



PUTUSAN

Nomor 540/Pdt.G/2024/PA. Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Larekko, Desa Gandang Batu, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Jahit, tempat kediaman di Jalan Borong Raya Lorong Perak, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memperhatikan bukti-bukti Penguat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan register Nomor: 540/Pdt.G/2024/PA.Blp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nika di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larompong Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KabupatenLuwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/08/XI/2018, tertanggal 12 November 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah terkadang di rumah orang tua Tergugat dan kadang di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama Nurkhanza binti Abd. Kadir Janna, NIK 7312064511190001, tempat dan tanggal lahir Leworeng, 05 November 2019, usia 5 tahun;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namunsejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga;
 - Tergugat tidak pernah menghargai dan selalu mempermalukan Penggugat di depan umum;
 - Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugatdengan Tergugat serta dari masingmasing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak masalahnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan(pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau Apabila majelis hakim memiliki pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/08/XI/2018, tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P).

B. Saksi-saksi:

1. **Risa Binti Ali**, umur 46 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan sering mempermalukan Penggugat di depan umum dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 8 bulan.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Abd. Gafur Bin Ammase**, umur 26 tahun, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sah.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saat ini pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan sering mempermalukan Penggugat di depan umum dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang 8 bulan.
- Bahwa telah ada upaya damai yang dilakukan oleh saksi dan keluarga lainnya, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu tergugat atas diri penggugat dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya karena Tergugat tertutup dalam mengelola keuangan rumah tangga, Tergugat tidak pernah menghargai dan selalu mempermalukan Penggugat di depan umum, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat yang dengannya penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/08/XI/2018, tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri.



Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri, pernah rukun dan telah dikaruniai 1 anak, namun saat ini tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan sering mempermalukan Penggugat di depan umum dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya, hingga akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang sah pernah rukun dan telah dikaruniai 1 anak.
- Bahwa saat ini rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang menghargai Penggugat dan sering mempermalukan Penggugat di depan umum dan kurang menafkahi Penggugat dan anaknya
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal cukup lama yaitu selama 8 bulan, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat masih terus berlangsung meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan keduanya.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain terbukti juga telah berdasar dan beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan penggugat telah beralasan hukum sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan pula dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

- وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

- من دعى الى ا لحاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 M, bertepatan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 H, oleh Ali Rasyidi Muhammad, Lc sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujiburrahman Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai panitera pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Dede Ramdani, S.H.I.

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

ttd

Mujiburrahman Salim, S.H., M.H.

Panitera

ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00.
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Biaya Panggilan : Rp. 44.000,00
 - 4. PNPB : Rp. 20.000,00.
 - 5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00.
 - 6. Biaya Materai : Rp. 10.000,00.
 - Jumlah : Rp 214.000,00
- (dua ratus empat belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)